



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 11/Pid.Pra/2017/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan pada Peradilan Tingkat pertama, Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan berupa Penetapan dalam perkara PraPeradilan antara:

DANIEL KITU, Jenis kelamin: Laki-laki, Lahir pada tanggal 17 Januari 1974 di Kupang, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Kristen Protestan, Alamat : Jl. Jati, Rt.019/Rw.005, Kel. Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

MELAWAN :

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NTT sebagai PENYIDIK, beralamat di : Jalan Adhyaksa No.1 – Kupang, Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo, Kota Kupang-NTT; Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 11/Pen.Pid.Pra/2017/PN Kpg., tanggal 20 Juni 2017, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Praperadilan Nomor 11/Pen.Pid.Pra/2017/PN Kpg., tanggal 20 Juni 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon atas nama OBEDNEGO A.R. DJAMI, S.H. dalam persidangan pada tanggal 14 Juli 2017, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan oleh karena perkara pokok sudah digelar/disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (PN TIPIKOR) Kupang;

Menimbang bahwa, terhadap Permohonan tersebut Pemohon belum menyampaikan jawabannya sehingga permohonan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa persetujuan dari pihak Termohon;

Memperhatikan Ketentuan Undang-undang dan Peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Permohonan oleh Kuasa Hukum Pemohon tersebut.
2. Menyatakan perkara Praperadilan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Pidana Nomor : 11/Pid.Pra/2017/PN KPG., pada tanggal 20 Juni 2017 telah dicabut.
3. Membebaskan biaya perkara tersebut kepada Pemohon NIHIL.

Ditetapkan di : KUPANG

Pada tanggal : 17 JULI 2017

Panitera Pengganti,
t.t.d.

Helena E. Díaz, S.H.

Hakim Tersebut,
t.t.d.

MOHAMAD SHOLEH, S.H. M.H.

Untuk Turunan Resmi:
PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG

SULAIMAN MUSU, SH.
NIP. 19580808 198103 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)